



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368

E-mail : lpkm@uns.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
Pelaksanaan Penelitian Dana Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Universitas Sebelas Maret
Tahun Anggaran 2017
Nomor : 623/UN27.21/PP/2017**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Sulistyio Saputro, M.Si. Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum : Sebagai Ketua Peneliti yang berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 649a/J27/KP/2004, tanggal 30 Oktober 2004 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 727/UN27/KP/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2015 – 2019.
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 305/UN27/HK/2017 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak Universitas Sebelas Maret Tahun 2017.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul : **Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, Dan Hukum Barat Untuk Reformasi Hukum Nasional** pada skema penelitian Hibah Maintenance Research Group Skema Hibah Peneliti Utama.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; Total dana sebesar **Rp. 25.000.000** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sebelas Maret Nomor **042.01.2.400900/2017**, tanggal **7 Desember 2016**.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 25.000.000** yang dibebankan pada DIPA Universitas Sebelas Maret Nomor **042.01.2.400900/2017**, tanggal **7 Desember 2016**.
- (2) Dana pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Pembayaran tahap pertama** sebesar **70%** dari total bantuan dana kegiatan yaitu **70% X Rp. 25.000.000 = Rp. 17.500.000** (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan kontrak disertai penyerahan revisi proposal kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui sebanyak **1 (satu)** eksemplar (dokumen cetak) oleh **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam berita acara.
 - **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen laporan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
 1. Laporan kemajuan pelaksanaan hibah penelitian;
 2. Catatan harian (logbook) penelitian;
 3. Progress perkembangan luaran kemajuan hasil penelitian;
 4. Berita acara serah terima laporan kemajuan penelitian;
 5. Laporan penggunaan keuangan **70%**;
 6. Berita acara laporan penggunaan keuangan **70%**;dan wajib mengunggah dokumen tersebut ke sistem **IRIS1103** selambat-lambatnya tanggal **21 Agustus 2017**.
 - c) **Pembayaran tahap kedua/ terakhir** sebesar **30%** dari total bantuan dana kegiatan yaitu **30% X Rp. 25.000.000 = Rp. 7.500.000**; (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen di bawah ini:
 1. Laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 2. Laporan penggunaan keuangan **100%** yang telah dilaksanakan;
 3. Catatan harian (logbook) penelitian;
 4. Progress perkembangan luaran akhir hasil penelitian;
 5. Berita acara serah terima laporan akhir penelitian;
 6. Berita acara serah terima laporan penggunaan keuangan **100%**.
 7. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaandan wajib mengunggah dokumen tersebut ke sistem **IRIS1103** selambat-lambatnya tanggal **23 Oktober 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan menyerahkan **1 (satu)** dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian berupa hardcopy sejumlah 3 (tiga) eksemplar dan laporan pertanggungjawaban keuangan 100% asli sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2017 disertai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengunggah laporan akhir hasil penelitian ke sistem RIS1103 selambat – lambatya tanggal 23 Oktober 2017.
- (3) Keterlambatan sebagaimana ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang telah disetujui maksimal tertinggi 50 hari setelah jatuh tempo.

Pasal 6

Apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian, maka PIHAK KEDUA mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan tertulis.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengikuti seluruh kegiatan monitoring evaluasi (moner) dan seminar hasil (semas) yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret
- (2) PIHAK KEDUA wajib memenuhi liuran hasil penelitian sesuai yang dijanjikan dalam proposal.

Pasal 4

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti/ ketua kegiatan, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada :
 - Nama Peneliti : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum
 - Pada Rekening
 - Nomor Rekening : 0085133215
 - Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 - Alamat Bank : Graha Pangeran
 - Kota : Surabaya
 - NPWP Peneliti / Ketua Kegiatan : 57.080.872.5.609.000
 - Nomor KTP : 3578040112640001

Pasal 3

- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.
 - (5) PIHAK KEDUA wajib membayar PPN sebesar 10% dan PPh 23 sebesar 2% dari nilai kontrak yang disetujui, dengan cara dipotong melalui bendahara pengeluaran Universitas Sebelas Maret.
- (SPJ) 100% beserta bukti-buktinya kepada PIHAK PERTAMA sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c, maka tidak dapat mengajukan usulan penelitian dana PNBPN pada tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan disesuaikan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang dan/atau alat yang dibeli dalam rangka kegiatan penelitian wajib dilaporkan kepada pembantu satker SIMAK BMN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret untuk menjadi Barang Milik Negara / inventaris.

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

